



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Godong, Grobogan Kode Pos 58162

Laman : jatilor-grobogan.desa.id Pos Elektronik : jatilor@grobogan.go.id

Yth. Kepala Desa Jatilor
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.10.3/ 18 /BPDJATILOR/2026

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan BPD Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor : 400.10.3/ 8/2026 tentang Rekomendasi Atas Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Kepala Desa Tahun 2019-2027	5 bandel	Dikirim dengan hormat agar menjadikan periksa dan maklum adanya.

Jatilor, 8 September 2026

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR



LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Godong, Grobogan Kode Pos 58162

Laman : jatilor-grobogan.desa.id Pos Elektronik : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR NOMOR : 400.10.3/ 8 /2026

TENTANG

REKOMENDASI TERTULIS ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN (LPPD AMJ) KEPALA DESA TAHUN 2019-2027

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 serta Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah Desa, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

b. bahwa BPD telah melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap dokumen LPPD AMJ yang disampaikan pada forum musyawarah Desa;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, perlu menetapkan Rekomendasi BPD sebagai bahan perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ke depan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Jatilor Kecamatan Godong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2026;

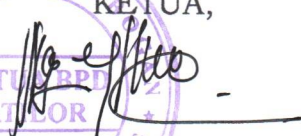
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2019-2027.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah agar rencana kegiatan sisa masa jabatan diselesaikan secara tepat waktu dan guna penyusunan memori serah terima jabatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 8 September 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

KETUA,


LILIEK WIDYOWATIE



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Grobogan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan;
3. Camat Godong;
4. Kepala Desa Jatilor;
5. Arsip.

Lampiran I Keputusan BPD Jatilor

Nomor : 400.10.3/8/2026

Tanggal : 8 September 2026

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan bulan September Tahun Dua ribu dua puluh enam yang bertempat di Ruang Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd | Jabatan Ketua BPD |
| 2. H. EKA BUDI SANTOSA | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. NURHADI | Jabatan Sekretaris BPD |
| 4. MASNAM | Jabatan Anggota BPD |
| 5. SUMANTO | Jabatan Anggota BPD |
| 6. SUTIKNYO | Jabatan Anggota BPD |
| 7. SUBAKIR | Jabatan Anggota BPD |

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rekomendasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD) Kepala Desa Tahun 2019-2027 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 1. Jumlah anggota BPD yang hadir7..... orang (daftar hadir terlampir).
 2. Jumlah anggota BPD tidak hadir-..... orang.
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Tata tertib Rapat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong

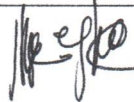
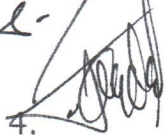
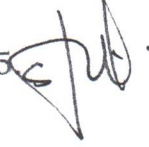
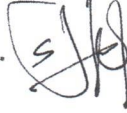
Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

1. Rekomendasi Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2019-2027.
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah agar rencana kegiatan sisa masa jabatan diselesaikan secara tepat waktu dan guna penyusunan memori serah terima jabatan.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatilor, 8 September 2026

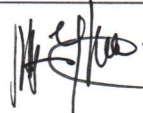
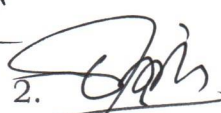
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	H. EKA BUDI SANTOSA	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Anggota	4. 
5.	SUMANTO	Anggota	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	SUBAKIR	Anggota	7. 

Lampiran II Keputusan BPD Jatilor
Nomor : 400.10.3/8/2026
Tanggal : 8 September 2026

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Jatilor
Kecamatan : Godong
Kabupaten : Grobogan
Tanggal : 8 September 2026
Tempat : Ruang Sekretariat BPD
Acara : Membahas Rekomendasi Atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ)
Kepala Desa Tahun 2019-2027

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	H. EKA BUDI SANTOSA	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Anggota	4. 
5.	SUMANTO	Anggota	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	SUBAKIR	Anggota	7. 

Keterangan :
1. Jumlah Anggota : Orang
2. Hadir : Orang
3. Tidak Hadir : Orang
4. Kuorum : Orang

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR



LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd